



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan Telp. 021-7393939, 7228901 : www.atrbpn.go.id

Nomor : 74/UND - 100.4-HK.02.01/IV/2020 Jakarta, 2 April 2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Rapat

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/Sdri
(Daftar terlampir)
di-
Jakarta.

Dengan hormat bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari pada acara rapat, yang akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom yang alamat/*link*-nya akan disampaikan 10 menit sebelum rapat dimulai pada:

Hari/tanggal : Jumat, 3 April 2020
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Acara : Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Mengingat pentingnya acara tersebut, diharapkan keikutsertaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari tepat pada waktunya.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan keikutsertaannya disampaikan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si.
NIP. 19630817 198503 1 005

Lampiran Surat Kepala Biro Hukum
Nomor : 74/UMB-100.4.HK.02.01/10/2020
Tanggal : 2 April 2020

Daftar Undangan Rapat

- I. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
 1. Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si., Kepala Biro Hukum.
 2. Inyo Cancer Hetarie, A.Ptnh., MH., Widyaiswara Madya.
 3. Ir. Wisnubroto, CES., M.Dev.Plg., Plt. Direktur Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan.
 4. M. Shafik Ananta Inuman, S.T., MUM., Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.
 5. Ariodilah Virgantara, S.T., M.T., Kepala Bagian Program dan Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.
 6. Dr. Vevin Syoviawati Ardiwijaya, S.T., M.Sc., Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Pertanian.
 7. Dr. Johamran Fransisto, S.H., M.M., M.H, Kepala Bagian Perundang-Undangan I.
 8. Ramli, S.H., M.H., Kepala Bagian Perundang-Undangan II.
 9. Iim Rohiman, S.H., M.H., Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum.
 10. Hanny, A.Ptnh., M.M., Kepala Seksi Pemantauan Tanah Pertanian.
 11. Pramusinto, S.SiT, M.T., Kepala Seksi Evaluasi Tanah Pertanian.
 12. Mochammad Fauzi Hidayat, S.H., M.H., Kepala Subbagian Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.
 13. Budi Wibowo, S.H., M.A.P., M.Sc., Kepala Subbagian Perundang-undangan IA.
 14. Arif Febriyanto, S.H., M.H., Kepala Subbagian Perundang-undangan IB.
 15. Bambang Sucipto, S.H., Kepala Subbagian Perundang-undangan IIA.
 16. Nazirwan, S.H., M.Kn., Kepala Subbagian Perundang-undangan IIB.
 17. Tuti Rohayati, S.H., Kepala Subbagian Tata Usaha Biro.
 18. Ali Nurinayah, S.H., Aralis Hukum.
 19. Dyah Ayu Maruti, S.H., Analis Hukum.
 20. Kartika Dewi Karuniasari, S.H., M.Kn., Analis Hukum.
 21. Andyka Kurniawan Sasongko, S.H., Analis Hukum.
 22. Evita Nur Elisa, S.H., Analis Hukum.
 23. Hermanus Ernesto Driarkunto, S.H., Analis Hukum.
 24. Tutik Susiati, S.Tr., Analis Hukum.
 25. Widya Fatimah Asmawanti, A.Md., Pengolah Data Informasi dan Hukum.
 26. Wanda Putri Maulandari, S.H., Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Biro Hukum.
 27. Muhammad Satya Pratama, S.H, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Biro Hukum.
 28. Moh. Afifuddin Zuhri, S.H.I., Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Biro Hukum.
 29. Herman Sidik, S.H, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Biro Hukum.
- II. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 30. Tim Harmonisasi X Bidang Perekonomian, Moneter, Jasa Keuangan, BUMN, Penanaman Modal, Perencanaan Pembangunan Nasional dan Fiskal, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Prasarana, Agraria, Tata Ruang, Perindustrian, Perdagangan, Riset, dan Teknologi.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan Telp. 021-7393939, 7228901 : www.atrbpn.go.id

Nomor : 109 /UND-100.4.HK.02.01/V/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Rapat

Jakarta, 18 Mei 2020

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/Sdri
(Daftar terlampir)
di-

Jakarta.

Dengan hormat bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari pada acara rapat, yang akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom yang alamat/*link*-nya akan disampaikan 10 menit sebelum rapat dimulai pada:

Hari/tanggal : Selasa, 19 Mei 2020
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. selesai
Acara : Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Mengingat pentingnya acara tersebut, diharapkan keikutsertaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari tepat pada waktunya.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan keikutsertaannya disampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si.
NIP. 19630817 198503 1 005

Daftar Undangan Rapat

- I. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
 1. Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si., Kepala Biro Hukum.
 2. Ir. Wisnubroto, CES., M.Dev.Plg., Plt. Direktur Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan.
 3. M. Shafik Ananta Inuman, S.T., MUM., Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.
 4. Inyo Cancer Hetarie, A.Ptnh., MH., Widyaiswara Madya.
 5. Ariodilah Virgantara, S.T., M.T., Kepala Bagian Program dan Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.
 6. Ir. Rochmat Darmawan, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Data Kadastral.
 7. Donna Savitri, S.P., M.T., Kepala Subdirektorat Penatagunaan Tanah Kawasan Perkotaan dan Perdesaan.
 8. Muh. Syukur, S.SiT., M.H., Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Data Landreform.
 9. Dr. Vevin Syoviawati Ardiwijaya, S.T., M.Sc., Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Pertanian.
 10. Farid Hidayat, S.T., M.T., Kepala Bidang Pengembangan dan Standarisasi Sistem Teknologi Informasi.
 11. Dr. Johamran Pransisto, S.H., M.M., M.H., Kepala Bagian Perundang-Undangan I.
 12. Ramli, S.H., M.H., Kepala Bagian Perundang-Undangan II.
 13. Iim Rohiman, S.H., M.H., Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum.
 14. Dicky Caesar Muharawan, S.T., M.T., Kepala Seksi Sinkronisasi Data Kadastral.
 15. Muharam Bayu Tri Nugroho, S.Si., Kepala Seksi Kawasan Perdesaan.
 16. Valentina I, S.Kom, M.Sc., Kepala Seksi Inventarisasi Tanah Obyek Landreform.
 17. Akhfian Mustika Agung, S.T., M. Eng., Kepala Seksi Pengelolaan Data Landreform.
 18. Hanny, A.Ptnh., M.M., Kepala Seksi Pemantauan Tanah Pertanian.
 19. Pramusinto, S.SiT, M.T., Kepala Seksi Evaluasi Tanah Pertanian.
 20. Mochammad Fauzi Hidayat, S.H., M.H., Kepala Subbagian Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.
 21. Budi Wibowo, S.H., M.A.P., M.Sc., Kepala Subbagian Perundang-undangan IA.
 22. Arif Febriyanto, S.H., M.H., Kepala Subbagian Perundang-undangan IB.
 23. Bambang Sucipto, S.H., Kepala Subbagian Perundang-undangan IIA.
 24. Nazirwan, S.H., M.Kn., Kepala Subbagian Perundang-undangan IIB.
 25. Tuti Rohayati, S.H., Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum.
 26. Ali Nurinayah, S.H., Analis Hukum.
 27. Evita Nur Elisa, S.H., Analis Hukum.
 28. Dyah Ayu Maruti, S.H., Analis Hukum.
 29. Andyka Kurniawan Sasongko, S.H., Analis Hukum.
 30. Wanda Putri Maulandari, S.H., Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Biro Hukum.
 31. Muhammad Satya Pratama, S.H, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Biro Hukum.
 32. Moh. Afifuddin Zuhri, S.H.I., Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Biro Hukum.
 33. Herman Sidik, S.H, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Biro Hukum.
- II. Sekretariat Kabinet
 34. Vito Pranoto, S.H., Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Wilayah, dan Industri, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet.
- III. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 35. Tim Harmonisasi X Bidang Perekonomian, Moneter, Jasa Keuangan, BUMN, Penanaman Modal, Perencanaan Pembangunan Nasional dan Fiskal, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Prasarana, Agraria, Tata Ruang, Perindustrian, Perdagangan, Riset, dan Teknologi.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR TAHUN
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN
ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan Sawah adalah areal tanah pertanian basah dan/atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan/atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya.
2. Peta Lahan Sawah yang Dilindungi adalah peta yang ditetapkan oleh Menteri yang memuat data Lahan Sawah yang dipertahankan fungsinya dalam rangka ketahanan pangan nasional.
3. Alih Fungsi Lahan Sawah adalah perubahan Lahan Sawah menjadi bukan Lahan Sawah baik secara tetap maupun sementara.
4. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan Lahan Sawah menjadi bukan Lahan Sawah baik secara tetap maupun sementara.

5. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
8. Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah tim lintas kementerian/lembaga yang dibentuk dalam rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
9. Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Terpadu.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan Tata Ruang.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengendalian pertanahan.
13. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
14. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri melalui kepala Kantor Wilayah BPN.

BAB II

TATA CARA VERIFIKASI DATA LAHAN SAWAH TERHADAP DATA PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang merupakan verifikasi terhadap data Lahan Sawah dengan mempertimbangkan adanya data pertanahan dan Tata Ruang pada Lahan Sawah tersebut.
- (2) Data pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Hak Atas Tanah;
 - b. pertimbangan teknis pertanahan dan/atau izin perubahan penggunaan tanah, izin lokasi, dan penetapan lokasi;
 - c. izin-izin lain yang mengubah fungsi Lahan Sawah menjadi lahan nonpertanian; **dan**
 - d. pola ruang dalam RTR.

Pasal 3

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan peta Lahan Sawah hasil interpretasi citra satelit yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas di bidang informasi geospasial dan hasil inventarisasi data Lahan Sawah yang dilakukan oleh direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penataan agraria.
- (2) Inventarisasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. inventarisasi data lahan sawah eksisting; dan
 - b. inventarisasi data pertanahan di atas Lahan Sawah.

- (3) Terhadap hasil inventarisasi data lahan sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kendali mutu oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN, dan Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

- (1) Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang.
- (2) Alur koordinasi pelaksanaan verifikasi data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi;
- b. analisis hasil identifikasi; dan
- c. klarifikasi.

Bagian Kedua

Identifikasi

Pasal 6

Identifikasi yang dilakukan dalam rangka verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang terdiri atas:

- a. identifikasi Hak Atas Tanah dan perizinan di atas Lahan Sawah;
- b. identifikasi Alih Fungsi Lahan Sawah; dan
- c. identifikasi peruntukan pertanian tanaman pangan dalam RTR.

Pasal 7

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh:
 - a. Kantor Pertanahan, untuk tingkat kabupaten/kota;
 - b. Kantor Wilayah BPN, untuk tingkat provinsi; dan
 - c. Direktur Jenderal, untuk tingkat nasional.
- (2) Pelaksanaan identifikasi oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melibatkan direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penataan agraria dan direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Tata Ruang.

Pasal 8

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan:
 - a. pengumpulan data; dan
 - b. survei lapangan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui faktor yang dipertimbangkan sebagai pengurang dan/atau penambah terhadap luas Lahan Sawah.

Pasal 9

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui Alih Fungsi Lahan Sawah secara administratif berdasarkan dokumen pertanahan dan Tata Ruang.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengumpulkan data peruntukan pertanian tanaman pangan dalam RTR dan/atau dalam peraturan lainnya; dan
 - b. mengumpulkan data pola ruang dan struktur ruang pada setiap kawasan peruntukan budidaya dalam RTR yang telah ditetapkan

maupun masih dalam proses **peninjauan kembali**/revisi.

- (3) Alih Fungsi Lahan Sawah secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alih fungsi yang terjadi sehubungan dengan diterbitkannya perizinan atau Hak Atas Tanah nonpertanian namun kondisi fisik di lapangan masih berupa sawah.
- (4) Dalam hal Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbit, identifikasi dapat dilakukan berdasarkan penguasaan atas tanah yang terbit di atas Lahan Sawah.

Pasal 10

- (1) Survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal **8** ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui kebenaran data yang sudah dikumpulkan terkait penggunaan Lahan Sawah.
- (2) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. Hak Atas Tanah dan perizinan di atas Lahan Sawah;
 - b. peruntukan pertanian tanaman pangan dalam RTR; dan
 - c. Alih Fungsi Lahan Sawah.
- (3) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui proses pemanfaatan Lahan Sawah aktual yang dapat dipertimbangkan sebagai faktor pengurang atau faktor penambah.
- (4) Faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. luas Lahan Sawah eksisting;
 - b. luas Lahan Sawah yang telah beralih fungsi;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak milik tanah nonpertanian;
 - e. konsolidasi tanah nonpertanian;
 - f. hak pakai tanah nonpertanian;
 - g. pertimbangan teknis pertanahan yang telah diterbitkan;

- h. izin lokasi;
 - i. izin perubahan penggunaan tanah/izin pemanfaatan ruang/izin peruntukan tanah;
 - j. penetapan lokasi;
 - k. penetapan lokasi proyek strategis nasional/provinsi/kabupaten/kota; dan
 - l. peruntukan non pertanian dalam RTR.
- (5) Faktor penambah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi Lahan Sawah yang tidak terdelineasi.

Pasal 11

Rincian tata cara pengumpulan data dan survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Analisis Hasil Identifikasi

Pasal 12

- (1) Analisis dilakukan dengan pengolahan data spasial dan tekstual berdasarkan hasil identifikasi.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Hak atas tanah nonpertanian yang berada di atas lahan sawah;
 - b. Peruntukkan RTR pada lahan sawah; dan
 - c. Perizinan yang terbit di atas lahan sawah.
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN, dan Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan untuk menghasilkan data Lahan Sawah berdasarkan faktor yang dipertimbangkan sebagai pengurang dan/atau

penambah dari data pertanahan dan Tata Ruang.

Bagian Keempat

Klarifikasi

Pasal 14

- (1) Klarifikasi kepada pemangku kepentingan dilakukan terhadap analisis hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh data dan informasi terkini tentang luas dan Alih Fungsi Lahan Sawah yang dituangkan dalam bentuk laporan.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 15

Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit memuat:

- a. Hak Atas Tanah nonpertanian yang berada di atas Lahan Sawah;
- b. peruntukkan RTR pada Lahan Sawah;
- c. perizinan yang terbit di atas Lahan Sawah;
- d. proyek strategis nasional/provinsi/kabupaten/kota yang menggunakan Lahan Sawah
- e. penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan/lahan pertanian pangan berkelanjutan/lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
- f. daerah irigasi kewenangan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota;
- g. cetak sawah baru;
- h. informasi kelompok petani dan subsidi pupuk; dan
- i. kondisi pemanfaatan Lahan Sawah saat ini.

Pasal 16

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam dokumen hasil verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang yang memuat peta Lahan Sawah hasil verifikasi terhadap data pertanahan dan Tata Ruang dengan skala 1:5.000.
- (2) Dalam hal penggunaan skala 1:5.000 tidak dapat dilakukan, peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan skala 1:10.000.
- (3) Dokumen hasil verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan unit eselon I terkait di lingkungan Kementerian oleh Direktur Jenderal dan dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 17

Dokumen hasil verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Tim Terpadu untuk dilakukan sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN

PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

Pasal 18

Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi dilakukan berdasarkan usulan Tim Terpadu yang disampaikan kepada Menteri.

Pasal 19

- (1) Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan untuk setiap kabupaten/kota.
- (2) Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui keputusan Menteri.

- (3) Peta Lahan Sawah yang Dilindungi sebagaimana dimaksud **pada** ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI PERUBAHAN PENGUNAAN TANAH

Pasal 20

Terhadap Lahan Sawah yang masuk dalam penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari Menteri.

Pasal 21

- (1) Permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diajukan oleh pengalih fungsi kepada Menteri melalui kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah BPN.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dilakukan analisis terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah oleh **Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN, dan Direktur Jenderal** sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memperhatikan:

- a. kesesuaian dengan RTR;
 - b. dampak penggunaan dan pemanfaatan tanah;
dan
 - c. ketersediaan luas tanah.
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pula aspek:
- a. kepentingan umum;
 - b. kebencanaan;
 - c. program ketahanan pangan nasional dan daerah;
 - d. proyek strategis nasional; dan/atau
 - e. penanaman modal skala nasional.

Pasal 23

- (1) Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan untuk menolak atau menyetujui permohonan perubahan penggunaan tanah.
- (2) Dalam hal permohonan perubahan penggunaan tanah disetujui, Menteri memberikan rekomendasi berupa dapat dialihfungsikannya Lahan Sawah yang dilindungi secara bersyarat apabila memenuhi kriteria:
- a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
atau
 - b. infrastruktur akibat bencana.

Pasal 24

Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud **dalam** Pasal 23 dapat disertai dengan persyaratan berupa kompensasi dan/atau penggantian lahan **sesuai dengan ketentuan** peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a merupakan pengadaan tanah dengan jenis kepentingan umum **sesuai dengan ketentuan**

peraturan perundang-perundangan.

- (2) Infrastruktur akibat bencana sebagai dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b merupakan infrastruktur yang dibangun dalam rangka tanggap bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 26

Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.

Pasal 27

Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

KESEKRETARIATAN

Pasal 28

Dalam rangka membantu tugas Tim Pelaksana, dibentuk tim sekretariat.

Pasal 29

Tim sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan oleh ketua Tim Pelaksana.

Pasal 30

Tim sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 beranggotakan pejabat struktural dan fungsional dari instansi yang tergabung dalam Tim Pelaksana.

Pasal 31

Tim sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 memiliki tugas:

- a. melakukan penyiapan verifikasi data Lahan Sawah;

- b. melakukan bahan klarifikasi dan sinkronisasi hasil verifikasi data Lahan Sawah;
- c. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan rapat koordinasi Tim Pelaksana;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi Alih Fungsi Lahan Sawah;
- e. menyiapkan data integrasi Peta Lahan Sawah yang Dilindungi dalam RTR;
- f. melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Lahan Sawah yang telah ditetapkan dalam Peta Lahan Sawah yang Dilindungi.
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.

Pasal 33

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Menteri dapat dibantu oleh tim sekretariat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR